



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo

Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

NOMOR : 551.41/114/SIKTTK/IX/404.3.2/2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

Nama : **AINUN MA'RIFAH**
Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 17 September 1982
Alamat : Buncitan RT.07 RW.04 Sedati - Sidoarjo
No.STRTTK : P2T/4297/03.06/03/IV/2012
STRTTK berlaku sampai dengan : 17 September 2017
Untuk kerja sebagai : **Tenaga Teknis Kefarmasian**
Pada sarana kesehatan : **APOTEK SIDOARJO**
Jl. Gajah Mada No. 105 Sidoarjo
Masa Berlaku SIKTTK : 17 September 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **16 September 2013**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA BARNASTI
Pembina Tk.I
NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
3. Organisasi Profesi
4. Apoteker pemilik SIPA/SIK tempat TTK bekerja